

**Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik  
dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan  
Blangpidie, Abdya)**

Misran

RM Dian Murdiana

Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [Dian.murdiana94@gmail.com](mailto:Dian.murdiana94@gmail.com)

**Abstract**

In marry children women, *wali* (guardian) not be wicked and the majority of scholars requires guardian should fair. However, in community still found practice guardian marriage wicked, especially in district Blangpidie, district Abdya. There are three questions research in research this article, *first*, how procedure wedding at kua district Blangpidie, district Abdya, *second*, how view *tengku gampong* district Blangpidie about guardian wicked in wedding, *third*, what reason dan evidence law that used *tengku gampongs* and the KUA. to answer problem in tihis research, it will be done with approach *case study*. The data collected through observation dan interview. Data research analyzed an qualitative with method *deskriptif-analysis*. Results research show *first*, implementation wedding at kua district Blangpidie done with five procedure, i.e; preparation marriage notice will marriage examination file marriage announcement will marriage implementation contract marriage good at kua or in out KUA. *second*, did *tengku gampong* district Blangpidie, the person who wicked like not implement prayer five time, gamble dan drunkenness be be guardian in wedding. Guardian marriage not obeyed fair, which is important is religious Islam puberty dan rational. *third*, reason dan evidence law that used *tengku gampong* and the KUA district Blangpidie in set law guardian wicked in wedding have two, i.e; opinion scholars jurisprudence that allow guardian the marriage wicked marry children, not of rules that firmly in regulations legislation about terms guardian should fair dan not wicked. did *tengku gampongs* and the KUA district Blangpidie, law marriage dan compilation law Islam

only requires guardian should religious Islam aqeel dan puberty.

**Keywords:** *The view of Tengku gampong, the Guardian, the marriage.*

### **Abstrak**

Dalam menikahkan anak perempuan, wali tidak boleh fasik, dan jumbuh ulama mensyaratkan wali harus adil. Namun, dalam masyarakat masih ditemukan praktek wali nikah fasik, khususnya di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya, *kedua*, bagaimana Pandangan tengku Gampong Kecamatan Blangpidie tentang wali fasik dalam pernikahan, *ketiga*, apa alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*), data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisa secara kualitatif dengan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur, yaitu; persiapan nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan berkas nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah baik di KUA atau di luar KUA. *Kedua*, menurut Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi dan mabuk-mabukan boleh menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal. *Ketiga*, alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan ada dua, yaitu; pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak, tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat wali harus adil dan tidak fasik. Menurut Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

hanya mensyaratkan wali harus beragama Islam, aqil dan baligh.

**Kata Kunci:** *Pandangan Tengku Gampong, Wali Fasik, Pernikahan.*

## **Pendahuluan**

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Walī*, dengan bentuk jamak yaitu *Auliyā*, yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum para pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).<sup>1</sup> Sedangkan kata fasik, juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agama Islam pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>2</sup>

Menurut istilah *syara'*, terdapat beragam rumusan. Menurut Tihami, wali adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah, orang-orang yang menyebarkan agama atau orang saleh, dan diartikan juga sebagai kepala pemerintahan.<sup>3</sup> Sementara itu, Amir Syarifuddin menyebutkan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007.

<sup>2</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarrakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: Muhammad Thalib), (Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010), hlm. 6.

<sup>3</sup> HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. iii, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya.<sup>4</sup>

Terkait dengan kedudukan wali dalam akad nikah yang menjadi topik bahasan ini, memang sangat urgen dan penting keberadaannya. Mengingat begitu pentingnya keberadaan wali dalam akad nikah, Rasulullah telah menyatakan dalam sabdanya bahwa pelaksanaan nikah harus adanya wali, tanpa wali maka nikah tersebut tidak dianggap atau tidak sah. Oleh karena itu, jumhur ulama menempatkan wali sebagai bagian dari rukun nikah, yang keberadaannya wajib untuk dipenuhi. Meskipun dalam hal ini terdapat pendapat dari kalangan Hanafi yang wali bukan sebagai rukun nikah, tetapi intinya wali juga suatu unsur yang mesti dipenuhi di samping *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang keberadaan wali, namun hukum perkawinan yang berhubungan dengan syarat dan rukun nikah yang berlaku di Indonesia umumnya, dan terkhusus di Aceh mengikuti pendapat jumhur, dimana wali merupakan suatu unsur dalam akad nikah yang wajib dipenuhi, yaitu wali nikah dari pihak perempuan. Terkait masalah wali ini, pada umumnya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali yaitu beragama Islam dan tidak melakukan perbuatan dosa besar maupun dosa kecil, seperti meninggalkan shalat, tidak berpuasa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban *syara'* lainnya. Di samping itu, seorang wali juga hendaknya bukan dari kalangan yang melakukan kemaksiatan, seperti perjudian dan lainnya. Dalam masalah ini, dalam banyak literatur telah disebutkan tentang syarat-syarat wali nikah.

Nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/terminologi, pernikahan memiliki arti sebagai sebuah akad

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69.

<sup>5</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 226.

yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>6</sup>

Perwalian fasik memang bicara seputar wali yang melaksanakan dosa-dosa besar, seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, tidak melaksanakan shalat jumat, berjudi, mabuk dan perbuatan dosa lainnya. Wali fasik ini juga bicara soal harus tidaknya wali bersifat adil. Adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah masih ditemui perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama atau Tengku Gampongsendiri masuk dalam ranah pendapat ini. Syarat adil diartikan dengan tidak fasik, yakni tidak sering melakukan perbuatan dosa seperti contoh meninggalkan sholat lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya.

Sejauh obesrvasi penulis, orang tua (wali) yang mempunyai anak perempuan cukup banyak yang tidak melaksanakan shalat, bahkan penulis temukan juga praktek judi dan mabuk. Namun untuk orang tua yang melakukan perzinaan belum penulis temukan.<sup>7</sup> Keniscayaan adanya praktek tersebut tentu dapat dimasukkan sebagai wali nikah yang fasik, mengingat mereka tergolong orang yang bersifat fasik yang melakukan dosa besar.

Tulisan artikel ini mencoba membahas tentang pandangan tengku gampong tentang wali fasik dalam pernikahan (studi kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya) dengan tujuan untuk mengetahui kenapa membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan.

---

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

<sup>7</sup>Observasi penulis lakukan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017, khususnya di Gampong Geulumpang Payong dan Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdya.

### **Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik**

Dalam konteks perwalian pernikahan, masyarakat justru memandang diperbolehkan wali fasik menikahkan anak perempuannya. Tengku Zakaria menyatakan, secara umum mengenai kasus-kasus wali nikah fasik di Gampong Geulumpang Payong telah dipraktekkan. Sepanjang tahun 2017, ditemukan tiga kasus wali yang secara jelas jarang dan bahkan diketahui hampir tidak menunaikan shalat lima waktu. Ditemukan juga wali yang melakukan judi dengan permainan domino, serta tidak berpuasa.<sup>8</sup> Mereka yang fasik menikahkan anak menurut banyak kalangan merupakan hal yang biasa, bahkan ada juga yang mengetahui pendapat yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya, dan ini menjadi alasan dibolehkannya menjadi wali.

Lebih lanjut, beliau menyatakan:

“Menurut pemahaman saya, wali memang harus adil, tidak melakukan dosa besar, seperti harus melaksanakan shalat, puasa, tidak berjudi, dan tidak mabuk-mabukan. Namun, jika ditemukan wali ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut saya masih boleh menjadi wali nikah bagi anaknya. Yang paling mendasar menurut saya adalah status agama dari wali itu, kalau walinya kafir jelas tidak boleh. Ini kesepakatan ulama, namun untuk wali fasik, ulama juga kita temui ada yang membolehkannya, yang tidak membolehkan misalnya ulama Syafi’i. Di KUA Kecamatan Blangpidie ini sendiri tidak menetapkan wali harus berlaku adil dan tidak fasik. Wali hanya disyaratkan ingin menjadi wali dan tidak enggan atau dalam bahasa hukum disebut *adhal*, dan wali merestui anak, dan wali berada di wilayah pernikahan anak. Jika syarat ini terpenuhi, maka KUA langsung menikahkan tanpa ada hambatan apapun, apalagi semua prosedur dan syarat nikah terpenuhi”<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.

Selanjutnya, keterangan yang senada juga disampaikan oleh Tengku Zulkifli, beliau menyebutkan:

“Saya berpandangan bahwa kesalahan wali dan dosa-dosanya itu hanya berlaku baginya tidak kepada anaknya. Untuk itu, wali fasik boleh saja menikahkan anak perempuan selagi wali diketahui status keislamannya. Memang, dalam ranah fikih masih ditemui ada perbedaan pendapat yang cukup alot. Kamu di sini juga pernah membahas masalah itu, dan sampai pada kesimpulan bahwa wali fasik boleh menikahkan anak perempuannya. Terlepas dari perbedaan yang ada dalam fikih, saya pernah menayakan sendiri tentang seorang wali (tidak disebutkan namanya) yang menurut saya fasik. Karena ia sendiri mengakui pernah melakukan judi, tidak shalat dan ia ingin sekali menikahkan anaknya. Saya bilang, bapak boleh menikahkan asalkan bapak nanti harus menjalankan kembali perintah agama”.<sup>10</sup>

Demikian juga menurut Tengku Hasan, salang tengku Imum Gampong Kuta Bahagia, bahwa yang terpenting dalam perwalian nikah adalah keislaman wali. Menurut beliau:

“Wali idealnya tidak fasik, melaksanakan semua bentuk kewajiban agama, dan wajib meninggalkan apa yang dilarang. namun, sebagian wali yang masuk dalam kategori fasik seperti tidak shalat, berjudi, dan mabuk, dan banyak perilaku fasik lainnya yang dapat kita lihat dalam masyarakat justru tampak malu kalau dia tidak menikahkan anaknya. Alasan pertimbangan malu ini memang tidak dibenarkan, tetapi kalau merujuk pada pendapat ulama dahulu, ada juga kan yang membolehkan wali fasik menikahkan anak. Jadi, alasan saya membenarkan wali fasik disini bukan karena wali ingin menikahkan dan ia malu kalau tidak menikahkan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.

anaknya, tetapi saya lebih sepaham dengan pendapat ulama yang membolehkan nikah dengan wali fasik”.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa orang tua yang tidak menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, serta yang meminum minuman keras, bahkan melakukan perjudian, asalkan beragama Islam, dapat saja diangkat sebagai wali. Artinya, tidak salahnya mengangkat orang tua tersebut sebagai wali nikah bagi anaknya.

Berangkat dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa tengku gampong memandang boleh bagi wali yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya. Namun, secara umum disebutkan bahwa wali idealnya harus adil, tetapi bagi wali yang fasik, termasuk pada tiga kasus wali fasik di Gampong Geulumpang Payong dan satu kasus lagi di Gampong Kuta Tinggi seperti disebutkan oleh Tengku Zakaria dan tengku Zulkifli sebelumnya, bahwa dibenarkan perwalian wali nikah fasik. Mengenai alasan tengku gampong tersebut akan dipaparkan lebih lanjut dalam sub bahasan selanjutnya, beserta dalil-dalil yang digunakan. Dalam hal ini, juga akan dimuat pendapat KUA Kecamatan Blangpidie sebagai pihak penting dalam proses pelaksanaan nikah di Kecamatan Blangpidie.

Pendapat tengku Gampong mengenai bolehnya wali fasik mewalikan anak dalam pernikahan didasari oleh beberapa alasan, argumentasi yang dijadikan dalil penguatnya. Secara umum, dapat penulis telaah menjadi dua alasan dan dalil terkait dengan dibolehkannya wali fasik menikahkan anak perempuan di Kecamatan Blangpidie, yaitu alasan pendapat fikih dan alasan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi tokoh masyarakat, bahwa diskusi tentang wali nikah fasik pernah dilakukan oleh warga Gampong Gelumpang Payong dan Gampong Kuta Bahagia, dan dihadiri oleh KUA Kecamatan, yaitu Bapak Muhammad Slamet. Dalam diskusi tersebut, Muhammad Slamet menjelaskan ada perdebatan yang cukup alot dalam masyarakat mengenai boleh tidaknya wali fasik menikahkan anak perempuannya. Intinya, menurut beliau

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hasan, Tengku Imum Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 23 Desember 2017.

masyarakat sepakat bahwa dalam fikih ada ditemukan dua pendapat umum tentang masalah ini, yaitu ada ulama yang tidak membolehkan seperti ulama kalangan Syafi'iyah, dan ada juga ulama membolehkan dalam hal ini ulama Hanafi dan Maliki.<sup>12</sup>

Menurut informasi Kepala KUA tersebut, masyarakat sampai pada kesimpulan membolehkan wali nikah fasik. Namun, tetap ada arahan bagi masyarakat agar tidak meninggalkan kewajiban agama.<sup>13</sup> Kenyataannya, penulis memang menemukan kasus-kasus wali yang tidak shalat dan melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. Tetapi, alasan dibolehkannya mereka menjadi wali adalah dalam fikih masalah ini ada dua pendapat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai alasan ini Tengku Zakaria menyebutkan:

“Kebasahan wali nikah fasik harus dilarikan ke ranah fikih. Saya sebenarnya mengharapkan bagi para wali mempelajari fikih imam Syafi'i yang yang tidak membolehkan orang fasik sebagai wali nikah. Namun demikian, kenyataan masyarakat yang justru fasik perbuatannya, tentu tidak dapat dikucilkan hukumnya. Artinya, kejelasan status perwaliannya harus dijelaskan. Mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka seseorang fasik dapat dijadikan wali nikah”.<sup>14</sup>

Keterangan yang agak mirip juga dikemukakan oleh Tengku Zulkifli, yaitu:

“Kita tidak bisa menafikan (meniadakan) bahwa dalam masyarakat banyak ditemukan wali yang fasik secara perbuatan. Apakah mereka lantas tidak bisa mewalikan anaknya. Dalam hal ini, ulama fikih beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang secara ketat melarangnya. Untuk

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.

itu, dari sisi hukum persoalan ini masih diperselisihkan. Untuk itu, jika kenyataan dalam masyarakat ada wali yang fasik, maka menurut saya boleh menjadi wali, lantaran ulama dahulu juga ada yang membolehkan. Ulama-ulama yang membolehkan tentu kapasitasnya ilmunya telah diakui. Namun, tetap wali hendaknya tidak melakukan dosa besar. Karena itu dapat merugikan dirinya kelak”.<sup>15</sup>

Menariknya, tengku Zulkifli mengutip pendapat Sayyid Sabiq, di mana ada dijelaskan tentang syarat-syarat wali di antaranya merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. dalam keterangannya, bahwa Sayyid Sabiq menyebutkan seorang wali tidak disyaratkan adil. Sehingga orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat.<sup>16</sup> Dengan demikian, pendapat fikih para ulama menjadi dalil yang digunakan tengku Gampong dalam menetapkan bolehnya wali nikah yang fasik.

Berangkat dari keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama fikih terdahulu dalam menetapkan keabsahan wali fasik dalam menikahkan anak menjadi dalil yang digunakan tengku Gampong di Kecamatan Blangpidie. Hal ini menunjukkan ada usaha dalam masyarakat, khususnya tengku gampong atau imam mesjid dalam mengkaji sisi pernikahan yang disyari’atkan dalam Islam. bahkan telah didiskusikan oleh masyarakat setempat sebagaimana telah disebutkan di awal sub bahasan ini.

“Pada bab syarat-syarat pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, hanya disyaratkan persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, tidak ada larangan menikah seperti dengan saudara, dan lainnya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan harus

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.

dicatatkan. Mengenai sahnya pernikahan, memang harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Bagi agama Islam, sahnya pernikahan adalah terpenuhinya unsur dua calon mempelai, ijab kabul, saksi dan wali. Sedangkan dalam hal wali sendiri para ulama masih beda pendapat. Untuk itu, hal terpenting menurut saya bahwa nikah itu harus ada wali, meskipun ia masuk sebagai orang yang fasik, dan undang-undang tidak mensyaratkan hal ini”<sup>17</sup>.

Kembali dikemukakan bahwa dalam KHI juga tidak ada aturan tegas tentang persoalan wali ini. Dalam bab wali nikah tidak disyaratkan wali harus adil. Jika ditelusuri, memang tidak ditemukan syarat wali harus adil atau tidak fasik dalam KHI. Dalam Pasal 19 disebutkan: *wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*: kemudian Pasal 20 ayat (1) dinyatakan: *yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh*.

Alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan pihak KUA Kecamatan Blangpidie ada dua, yaitu karena adanya pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik. Alasan kedua bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak menyebutkan secara tegas tentang wali nikah harus adil dan tidak fasik. Dalam undang-undang, wali nikah disyaratkan harus beragama Islam, dan dewasa serta berakal. Jadi, dua alasan ini menjadi dalil dibolehkannya wali nikah fasik menikahkan anak perempuan di Kecamatan KUA Blangpidie.

Wali dalam pernikahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam akad nikah. wali dalam akad nikah merupakan pihak yang menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki dengan menggunakan lafal ijab. Pada dasarnya, ulama secara keseluruhan memandang penting wali nikah, termasuk bagi ulama yang berpendapat rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja. Mengingat,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

yang akan mengucapkan ijab tidak lain adalah wali perempuan itu sendiri. sehingga, keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu keniscayaan.

Mengenai wali nikah fasik di KUA Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, menurut hukum Islam harus dikembalikan menurut pendapat ulama. Sejauh ini, menurut penulis praktek nikah dengan wali fasik dalam Islam dapat saja dilakukan, hal ini tentu merujuk pada ulama yang membolehkan hal tersebut. Apalagi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas tidak memberikan syarat bagi wali harus adil atau tidak fasik. Hal terpenting dalam KHI adalah wali haruslah orang Islam, berakal dan baligh. Namun demikian, hendaknya bagi wali yang meninggalkan ajaran agama, melakukan dosa besar lainnya seperti berjudi dan mabuk-mabukan seperti telah disebutkan sebelumnya tidak dilakukan lagi

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur: *Pertama*, persiapan nikah. *Kedua*, pemberitahuan kehendak nikah. *Ketiga*, pemeriksaan berkas nikah. *Keempat*, pengumuman kehendak nikah. *Kelima*, pelaksanaan akad nikah baik di KUA atau di luar KUA.
2. Menurut Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi dan mabuk-mabukan boleh menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal.
3. Alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan ada dua. *Pertama*, adanya pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak. *Kedua*, tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat wali harus adil dan tidak fasik. Menurut Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan wali harus beragama Islam, aqil dan baligh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarrakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: Muhammad Thalib), (Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010).
- HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. iii, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Uṣrah al-Islamiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.
- Wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.
- Wawancara dengan Hasan, Tengku Imum Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 23 Desember 2017.
- Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.